

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 03 TAHUN 2008**

TENTANG

**RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN/TERNAK
DAN HASIL TERNAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian berjangkitnya penyakit hewan yang ada diwilayah Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu adanya pemeriksaan kesehatan hewan/ternak dan hasil ternak;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan hewan/ternak dan hasil ternak yang menjadi wewenang dan tanggungjawab daerah kabupaten, diperlukan biaya yang cukup besar yang tidak dapat sepenuhnya dibiayai dari penerimaan pajak dan dari penerimaan lainnya sehingga perlu dibebankan sebagian atau seluruhnya kepada masyarakat dalam bentuk retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas dan dalam rangka penyelenggaraan pungutan retribusi daerah yang sederhana, adil, efektif dan efisien maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Ternak dan Hasil Ternak.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3430);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/KPTS/IN.310.7/1982 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007 Nomor 05).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
dan
BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN/
TERNAK DAN HASIL TERNAK**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Selatan.

6. Bahan Asal Hewan yang selanjutnya disebut BAH adalah bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut.
7. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap ternak, telur tetas, telur konsumsi, BAH dan anak ayam umur sehari untuk mendapatkan kepastian bahwa ternak, telur tetas, telur konsumsi, BAH dan anak ayam umur sehari itu bebas dari penyakit dan penyebab penyakit.
8. Pengamatan adalah kegiatan atau tindakan untuk mengamati, meneliti dan menyidik hewan/ternak dan hasil ternak yang diduga mengandung penyebab penyakit atau untuk meyakinkan kesehatannya.
9. Pemusnahan adalah tindakan untuk memusnahkan hewan/ternak dan hasil ternak yang diduga mengidap penyakit menular atau mengandung penyebab penyakit yang berbahaya bagi manusia dan hewan/ternak.
10. Laboratorium adalah tempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyebab penyakit atau bibit penyakit dengan metode tertentu yang berupa pemeriksaan mikrobiologi maupun pemeriksaan kimia lainnya.
11. Penahanan adalah tindakan pencegahan sementara terhadap hewan/ternak dan hasil ternak yang diduga mengidap penyakit menular atau diduga mengandung penyakit menular.
12. Pemeriksa adalah pemeriksa ternak, BAH, telur (telur tetas dan telur konsumsi serta anak ayam umur sehari) yang dilaksanakan oleh tenaga ahli kesehatan yang dibantu oleh paramedis yang ditugaskan oleh Dinas.
13. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.
14. Ternak adalah hewan piaraan yang kehidupannya dan perkembangbiakannya serta manfaatnya berada di wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jenis-jenis yang berguna bagi kehidupan manusia.
15. Hasil Ternak adalah bahan yang berasal dari hewan / ternak yang berupa daging, telur dan susu yang dapat diolah lebih lanjut.
16. Retribusi adalah retribusi pemeriksaan kesehatan hewan/ternak dan hasil ternak.
17. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa pemeriksaan hewan/ternak dan hasil ternak yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pemeliharaan hewan/ ternak dan hasil ternak.
19. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
23. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
24. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SDRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
27. Kas daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan/ Ternak dan Hasil Ternak.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan pengujian daging, telur dan bahan makanan asal hewan yang diawetkan dan pemeriksaan kesehatan hewan/ternak dan hasil ternak oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tidak termasuk Obyek Retribusi adalah pemeriksaan hewan/ ternak dan hasil ternak yang masuk atau keluar wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pengujian dan pemeriksaan kesehatan hewan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pemeriksaan kesehatan hewan/ ternak dan hasil ternak digolongkan dalam retribusi jasa usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah contoh hewan/ ternak dan hasil ternak yang diperiksa.

BAB V PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif adalah berdasarkan jenis dan jumlah contoh pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan/ ternak dan hasil ternak;
- (2) Prinsip yang dianut dalam penetapan tarif adalah untuk menutup sebagian biaya yang diperlukan dalam pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan/ ternak dan hasil ternak serta kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis dan jumlah contoh pemeriksaan kesehatan hewan/ ternak hasil ternak;
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. sapi,kerbau,kuda dan sejenisnya	Rp. 5.000,- / contoh
b. babi	Rp. 3.000,- / contoh
c. kambing/ domba dan sejenisnya	Rp. 500,- / contoh
d. anjing, kucing, kera dan sejenisnya	Rp. 5.000,- / contoh
e. unggas dan sejenisnya	Rp. 5,- / contoh
f. anak ayam umur sehari (DOC)	Rp. 5,- / contoh
g. telur tetas	Rp. 2,- / contoh
h. telur konsumsi	Rp. 2,- / contoh
i. daging ayam segar/beku	Rp. 5,- / contoh
j. daging sapi, kerbau dan sejenisnya	Rp. 10,- / contoh
k. bahan asal hewan	Rp. 2,- / contoh

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi pemeriksaan kesehatan hewan/ ternak dan hasil ternak dipungut ditempat pemeriksaan dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi untuk pemeriksaan kesehatan hewan/ ternak dan hasil ternak adalah untuk satu kali pemeriksaan dalam jangka waktu 1 (satu) Periode.

Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retrebusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retrebusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retrebusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BPULN);
- (2) Penagihan retribusi melalui BPULN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis pada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;

- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dalam memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Penagihan retribusi dinyatakan kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran atau surat paksa;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan pemerintah daerah, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZULKIFLI ANWAR

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

RUSDI MALIKI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN NOMOR**

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 03 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN/
TERNAK DAN HASIL TERNAK

I. UMUM

Dalam upaya pencegahan dari terjangkitnya penyakit hewan menular yang membahayakan kesehatan manusia atau hewan/ternak atau yang dapat mematikan ternak maka perlu pemeriksaan kesehatan terhadap hewan/ ternak dan hasil ternak di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan hal tersebut diatas untuk melindungi masyarakat/konsumen agar tidak mengkonsumsi hasil ternak yang bermutu rendah atau tercemar bibit penyakit, disamping itu untuk menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah yang lebih memadai maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pemeriksaan Hewan/Ternak dan hasil ternak di Kabupaten Lampung Selatan.

Peraturan Daerah ini bertujuan mencegah kemungkinan berjangkitnya berbagai penyakit hewan/ternak yang dapat membahayakan manusia maupun hewan/ternak, disamping itu untuk melindungi konsumen agar tidak mengkonsumsi hasil ternak yang bermutu rendah atau tercemar bibit penyakit serta pemanfaatan peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sendiri.

Untuk itu diperlukan adanya pemeriksaan kesehatan hewan/ternak dan hasil ternak yang mungkin mengandung penyakit atau tercemar bibit penyakit yang membahayakan.

Dalam Peraturan Daerah ini dimuat pula berbagai aspek, bukan saja hewan/ternak tetapi juga hasil ternak seperti daging, telur, susu (Bahan Hasil Hewan/BAH).

Dalam upaya pemeriksaan yang lebih baik dan teliti diperlukan sarana dan prasarana yang memadai seperti laboratorium. Agar pemeriksaan dapat berlangsung dengan baik, maka perlu disediakan biaya operasional yang berasal dari APBD Kabupaten Lampung Selatan.

Disamping itu Pemerintah Daerah dalam upaya mencegah berbagai penyakit meliputi kondisi kesehatan ternak di Kabupaten Lampung Selatan secara rutin telah dilaksanakan upaya-upaya pencegahannya melalui vaksinasi, pengobatan, pengamatan penyakit yang setiap tahunnya diperlukan dana yang cukup besar.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menggali peran serta masyarakat sehingga dapat menunjang kemampuan anggaran Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan dan pembinaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Yang dimaksud dengan menyidik adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengetahui terjadinya kasus penyakit hewan / ternak menular dengan cara pemeriksaan laboratorium sebelum dilakukan diagnosa.

Angka 9

Yang dimaksud dengan memusnahkan hewan/temak/BAH yang diduga mengidap penyakit menular atau mengandung penyebab penyakit yang berbahaya bagi manusia dan hewan / ternak yaitu dilakukan dengan cara pembakaran, atau penguburan yang tata caranya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya yaitu termasuk hewan besar lainnya seperti gajah, harimau/singa, rusa atau hewan lainnya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan anjing, kucing, kera dan sejenisnya meliputi hewan piaraan lainnya yang satu famili dengan anjing, kucing dan kera.

Huruf e

Yang dimaksud dengan unggas dan sejenisnya meliputi ayam ras, pedaging, ayam ras petelur, ayam buras, bebek, itik, angsa, burung merpati, burung puyuh dan jenis unggas lainnya.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud telur konsumsi adalah telur ayam ras, telur ayam buras/kampung, telur itik, telur entok, telur burung puyuh dan jenis unggas lainnya.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan 1 (satu) periode adalah :

- Ternak sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi, anjing, kucing, kera dan sejenisnya adalah selama 1 (satu) tahun;
- Unggas kecuali ayam pedaging selama 18 (delapan belas) bulan;
- Ayam pedaging maksimal 60 (enam puluh) hari;
- Telur tetas, telur konsumsi, daging ayam, daging sapi, daging kerbau dan sejenisnya serta bahan asal hewan setiap kali produksi.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan diambil contohnya untuk diteliti lebih lanjut di laboratorium kesehatan hewan adalah mengambil contoh dalam jumlah kecil bisa berupa darah, feces/kotoran atau bagian tubuh lainnya dan atau contoh hasil ternak untuk kepentingan pemeriksaan di Laboratorium.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Laboratorium Kesehatan Hewan adalah tempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyakit atau bibit penyakit dengan metode tertentu yang berupa pemeriksaan mikrobiologi maupun kimia lainnya, dan yang dimaksud dengan Pusat Kesehatan Hewan adalah tempat untuk melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Ternak dan Hasil Ternak untuk mendapatkan kepastian bahwa hewan/ternak dan hasil ternak bebas penyakit.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 03**